GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pemerintah Non Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

15. Pelayanan..../4

15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui Administrator secara elektronik.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan pemerintah daerah.
17. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Standar Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang diselenggarakan oleh Administrator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, transparan, cepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin dan nonizin tentang ketentuan pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan; dan
c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah pengelolaan administrasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Administrator secara terpadu, meliputi :

a. kewajiban;
b. pendelegasian wewenang, jenis perizinan dan nonperizinan sesuai dengan Zona;
c. standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP);
d. pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
e. layanan informasi, sosialisasi, dan konsultasi;

f. survei..../5

f. survei kepuasan masyarakat (SKM);

g. pelayanan secara elektronik (PSE);

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan dan nonperizinan, Administrator berkewajiban untuk:

a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;

b. menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan, kewajiban, dan janji penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan SP; dan

c. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam SOP dan SP;

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SESUAI ZONA

Pasal 6

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan, dan mengarsipkan dokumen perizinan dan nonperizinan.

(3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala Administrator.

Pasal 7

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terdiri atas:

a. Zona Pengolahan Ekspor;

b. Zona Logistik;

c. Zona Industri;

d. Zona Energi; dan

e. Zona Pariwisata.

Pasal 8..../6

Pasal 8

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Administrator meliputi bidang:

a. perindustrian;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. perdagangan;
d. pariwisata;
e. perhubungan;
f. tenaga kerja;
g. pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. koperasi, usaha kecil dan menengah;
i. kelautan dan perikanan;
j. pertanian;
k. kehutanan;
l. lingkungan hidup; dan
m. kesehatan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 9

(1) Administrator menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Untuk menyusun SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Adminsitrator membentuk Tim yang terdiri dari:
    a. unsur DPMPTSP Aceh;
    b. unsur SKPA terkait;
    c. unsur SKPK; dan/atau
    d. konsultan.
(3) Penyusunan SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan;
    b. penilaian kebutuhan;
    c. pengembangan;
    d. penerapan; dan
    e. monitoring dan evaluasi.
(4) Rancangan SP yang telah disusun dibahas dalam forum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V

PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 10

Administrator dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI..../7

BAB VI
LAYANAN INFORMASI, SOSIALISASI, DAN KONSULTASI

Pasal 11

(1) Administrator sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai SP perizinan dan nonperizinan, SOP perizinan dan nonperizinan, dan informasi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Layanan `informasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui loket informasi, media elektronik/telekomunikasi, dan media lainnya dalam sistem informasi yang terintegrasi, handal, dan akurat.

(3) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman penanam modal mengenai perizinan dan nonperizinan, Administrasi melaksanakan sosialisasi.

(4) Administrator memberikan jasa konsultasi perizinan dan nonperizinan untuk membantu penanam modal dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB VII
SURVEY KEPUASAN PELAYANAN

Pasal 12

(1) Guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan penanam modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilakukan survey kepuasan pelayanan yang disampaikan kepada pemohon izin dan nonizin, dilakukan melalui kuesioner.

(2) Penyusunan survei kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Administrator menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat menggunakan PSE;

(2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otonomi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;

(3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:

a. SPIPISE;

b. Angka Pengenal Importir (API) daring (*online*); dan

c. Aplikasi PSE lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan dalam KEK Arun Lhokseumawe sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 November 2017
3 Rabiul Awal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 November 2017
4 Rabiul Awal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE.----------

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

NO.	BIDANG, SUB BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1	2
1.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	Jenis Perizinan Bidang Perindustrian 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perindustrian 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perindustrian 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perindustrian 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perindustrian 5. Izin Usaha Industri (IUI) 6. Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip 7. Izin Perluasan Usaha Industri
2.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2.1 Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Jenis Perizinan Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Energi & Ketenagalistrikan 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (dalam provinsi) 6. Izin Operasi (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri) 7. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 2.2 Sub Bidang Geologi dan Air Tanah Jenis Perizinan Sub Bidang Geologi dan Air Tanah 1. Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) 2. Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 3. Perpanjangan Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah 2.3 Sub Bidang Mineral dan Batubara a. Jenis Perizinan Sub Bidang Mineral dan Batubara 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Mineral & Batubara 5. Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Non Logam, Batuan dan Batubara 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Pertambangan Mineral 7. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan 8. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan 9. Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan 10. Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. 11. Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.

		12. Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam 13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Non Logam, Batuan dan Batubara 14. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam 15. Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam 16. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Non Logam jenis tertentu 17. Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan 18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan 19. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan 20. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan 21. Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Mineral dan Batubara 1. Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan 2. Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN 3. Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA 4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 5. Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris 6. Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham 7. Pengusahaan Jasa Pertambangan 8. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan (Suspensi) 9. Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan 2.4 Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi Jenis Perizinan Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Minyak dan Gas Bumi 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Minyak dan Gas Bumi 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Minyak dan Gas Bumi 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal sektor Minyak dan Gas Bumi
3.	BIDANG PERDAGANGAN	
		Jenis Nonperizinan Bidang Perdagangan 1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) 2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 3. Surat Persetujuan Ekspor Kopi 4. Surat Keterangan Asal (SKA)
4.	BIDANG PARIWISATA	
		Jenis Perizinan Bidang Pariwisata 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Pariwisata 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Pariwisata 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Pariwisata 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Pariwisata 5. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota 6. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota 7. Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas 8. Tanda Daftar Usaha Restoran 9. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) 10. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

5.	BIDANG PERHUBUNGAN

5.1 Sub Bidang Pelayaran

a. Jenis Perizinan Sub Bidang Pelayaran

1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perhubungan Laut
5. Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional
6. Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL)
7. Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional
8. Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally Mandiri (SIUPT)
9. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
10. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
11. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
12. Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional
13. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
14. Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
15. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
16. Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
17. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional
18. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
19. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
20. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional
21. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
22. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam di Pelabuhan Pengumpan Regional
23. Izin Pengerukan di Pelabuhan Pengumpan Regional
24. Izin Reklamasi di Pelabuhan Pengumpan Regional
25. Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
26. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
27. Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
28. Izin Pengerukan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
29. Izin Reklamasi di Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
30. Izin Usaha Depo Peti Kemas
31. Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
32. Izin Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota
33. Izin Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya
34. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Pelayaran

1. Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional
2. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat
3. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
4. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
5. Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional

6.	BIDANG TENAGA KERJA
	a. Jenis Perizinan Bidang Tenaga Kerja 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Tenaga Kerja 5. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh 6. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri 7. Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL) 8. Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap 9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) b. Jenis Nonperizinan Bidang Tenaga Kerja 1. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	7.1 Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA) Jenis Perizinan Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1. Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan 2. Perpanjangan Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan 3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat 4. Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat 5. Izin Pengusahaan Air sebagai media dan materi untuk kegiatan pembuangan air limbah ke sungai 7.2 Sub Bidang Jalan Jenis Perizinan Sub Bidang Jalan 1. Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi 2. Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu 3. Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi 7.3 Sub Bidang Penataan Ruang Jenis Perizinan Sub Bidang Penataan Ruang 1. Izin Prinsip (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP) 2. Izin Lokasi (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP) 3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
8.	BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Jenis Perizinan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Koperasi-UKM 5. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Surat Izin Usaha Unit Simpan Pinjam
9.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jenis Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penanaman Modal 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

10.	BIDANG PERTANIAN
	10.1 Sub Bidang Perkebunan a. Jenis Perizinan Sub Bidang Perkebunan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Perkebunan 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Perkebunan 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Perkebunan 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Perkebunan 5. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 6. Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b) 7. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (>30%)
11.	BIDANG KEHUTANAN
	Jenis Perizinan Bidang Kehutanan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Kehutanan 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Kehutanan 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Kehutanan 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Kehutanan 5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 7. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Taman Hutan Raya
12.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Jenis Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengumpulan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Provinsi 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah Lintas Kabupaten/Kota
13.	BIDANG KESEHATAN
	a. Jenis Perizinan Bidang Kesehatan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor Kesehatan 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Kesehatan 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sektor Kesehatan 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Kesehatan 5. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 6. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) (Cabang) 7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B 8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B b. Jenis Nonperizinan Bidang Kesehatan 1. Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B 2. Peningkatan Kelas Rumah Sakit Kelas B

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF